

MODEL-MODEL PARTISIPASI DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Iwan Abdi

STAIN Samarinda

Abstract

Participation is an active and initiative process that comes from citizen where it will be realized as an actual effort if fulfilling three factors; a good will, ability and a change to participate. In the context of education, the social participation is found in the form the people participation to the process of education. That participation and involvement can be in terms of management development aspect, curriculum, to the learning process. This paper tries to describe the models of social participation at SMP Plus Melati since this is one of the best schools in Samarinda. The models of social participation were found, such as: institutional, educative, and cultural participation. There are also some cooperation, such as: institutional mutual understanding, managerial development, finance, curriculum, and cooperation with some Moslem leaders in Samarinda.

Keywords: model, social participation, education, best school

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan memfokuskan pada model-model partisipasi masyarakat di sekolah-sekolah favorit Kota Samarinda. Inisiasi tema ini muncul karena peneliti beranggapan bahwa salah satu strategi jitu dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di segala aspeknya adalah dengan memaksimalkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kalau kita melihat, pengelolaan pendidikan diberbagai unturnya, khususnya di sekolah-sekolah yang masuk kategori kurang favorit, mereka kurang melibatkan masyarakat. Padahal pemerintah melalui kebijakan desentralisasi pendidikannya telah membuka ruang seluas-luasnya untuk mengelola rumah tangganya sendiri (baca : otonomi sekolah). Untuk merubah *mind set* tersebut, sekolah-sekolah yang kurang favorit tersebut perlu mendapat contoh atau gambaran-gambaran dari sekolah-sekolah favorit tentang bagaimana melibatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, yang tentunya dengan model-model partisipasi yang memiliki corak berbeda tetapi efektif dan tepat guna.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan telah dilegalisasi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) sebagaimana tertuang di dalam Bab III, pasal delapandan sembilan, Bab XV pasal 54 ayat 1-3¹.

¹ Pasal delapan berbunyi, "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan". Pasal sembilan berbunyi, "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan". Bab XV Pasal 54 berbunyi : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta

Kontekstualisasi dari UU ini adalah bagaimana setiap satuan pendidikan di segala jenjangnya dapat menjalin sebuah kerjasama dengan masyarakat yang dapat diwujudkan ke dalam beberapa hal, misalkan pelibatan masyarakat di Dewan Pendidikan, Komite Sekolah ataupun peran-peran lainnya dengan merepresentasikan kebutuhan masing-masing sekolah.

Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi. Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan keluarga/warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Sebaliknya juga pihak penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan perlu memberikan ruang dan/atau kesempatan dalam hal lingkup apa, seluas mana, melalui cara bagaimana, seintensif mana, dan dengan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan.

Kini, paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik. Sejak diundangkan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut Tjokroamidjoyo (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001), bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Ini artinya, bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk dalam pengembangan pendidikan) harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya. Kemampuan berpartisipasi terkait dengan kepemilikan sumber

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

daya yang diperlukan untuk dipartisipasikan, baik menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti dana, tenaga, dan lain-lain. Sekolah favorit adalah sekolah yang dikelola secara profesional. Guru-guru yang profesional dalam menangani para siswanya. Sekolah yang dapat melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang dapat berguna, sehingga menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain untuk lebih maju. Berbagai profesionalitas yang ditampilkan inilah kemudian berimplikasi kepada tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Agar kemampuan untuk berpartisipasi dimiliki oleh masyarakat, maka perlu peningkatan sumber daya manusia dengan cara memperbaharui dan meluaskan tiga jenis pendidikan masyarakat baik formal, nonformal maupun informal. Akses yang luas terhadap tiga jenis pendidikan tersebut akan mempercepat tingginya tingkat pendidikan dan pada gilirannya akan memampukan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan (termasuk pengembangan pendidikan).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participate*” yang berarti ikut mengambil bagian². Namun secara umum partisipasi masyarakat sering pula diartikan sebagai sumbangan tenaga, uang, atau barang dalam rangka menyukseskan program atau proyek pembangunan. Dengan kata lain, partisipasi diartikan seberapa besar tenaga, dana, atau barang yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.

Rogers memberikan pengertian partisipasi sebagai tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan untuk suatu rencana³. Sementara Davis mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan kelompok tersebut. Kerangka berpikir Davis ini mengandung tiga pokok pikiran. *Pertama*, adalah keterlibatan mental dan pikiran. *Kedua*, adanya kemampuan bertindak atau bekerja. *Ketiga*, adanya tanggung jawab terhadap permasalahan kelompok dalam mencapai tujuan⁴.

Kohen mengemukakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan di dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan pengevaluasian hasil⁵. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Uphof yang menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat di dalam

²Echols, Jhon M. & Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1996). Hal. 419

³Rogers, Everett M. *Komunikasi Inovasi*. (Yogyakarta: Sumbangsih, 1981), Hal. 63

⁴Davis, Keith & Newstrom, Jhon. *Prilaku Dalam Organisasi (Edisi Ketujuh)*. Terj. (Jakarta: Erlangga, 1985), Hal. 117

⁵Kohen, Jhon M. *Rural Development Partisipation*. (USA: Cornel University, 1977), hal. 7

pengambilan keputusan, penentuan kebutuhan, penarikan manfaat, dan pengevaluasian program.⁶

Menurut Poerbakawatja partisipasi adalah suatu gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan. Orang-orang juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban mereka. Partisipasi dilakukan dalam bidang material serta bidang penentuan kebijaksanaan.⁷

Mengacu kepada beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu program adalah berupa: (a) partisipasi dalam proses perencanaan atau pembuatan keputusan; (b) partisipasi dalam pelaksanaan program; (c) partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan (d) partisipasi dalam pengevaluasian program. Hal ini senada dengan pendapat Subandiyah yang mengatakan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi: (a) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; (b) partisipasi dalam proses perencanaan; dan (c) partisipasi dalam pelaksanaan suatu program⁸.

Selanjutnya, Westra mengatakan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi tiga. *Pertama*, tingkatan pengertian timbal balik, yaitu mengarahkan anggota agar mengerti terhadap fungsi masing-masing serta sikap yang harus diserasikan satu sama lain. *Kedua*, tingkatan pemberian nasihat, yaitu membantu individu untuk membuat suatu keputusan terhadap persoalan yang sedang dihadapi sehingga individu tersebut dapat saling tukar ide dengan individu lainnya. *Ketiga*, tingkatan yang berkewenangan, yaitu menempatkan posisi anggota pada suatu keadaan sehingga anggota tersebut dapat mengambil keputusan terhadap persoalan yang tengah dihadapi.

Secara lebih luas partisipasi berarti ambil bagian atau ikut serta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, partisipasi orang tua siswa menunjukkan pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang tua siswa (baik secara individu maupun kelompok) untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam semangat demokrasi, partisipasi ini bersifat sukarela. Sukarela berarti ikut serta dengan keikhlasan bukan karena paksaan atau intimidasi⁹.

Menurut Gultom partisipasi dapat dibedakan antara yang bersifat swakarsa dan yang dimobilisasikan. Partisipasi swakarsa berarti keikutsertaan atas kesadaran dan kemauan sendiri. Selanjutnya, partisipasi yang dimobilisasikan berarti keikutsertaan atas pengarahan pihak lain. Dalam

⁶Fachruddin, Fuad. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pendidikan*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar, 1992), Hal. 8

⁷Poerbakawaja, Soegarda. *Ensiklopedi Pendidikan*. (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hal. 251

⁸Subandiyah. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah dasar Se-Jawa Tengah: *Jurnal Kependidikan Nomor I, Tahun XXII*, Juni 1992. hal. 2

⁹Westra, Pariata. *Beberapa hal hubungan Kerja Kemanusiaan*. (Yogyakarta: BPA UGM, 1977), hal. 17

alam demokrasi mobilisasi itu kadang-kadang diperlukan juga, namun dalam hal ini mobilisasi partisipasi harus dilakukan secara persuasif.

Partisipasi adalah nilai sekaligus strategi. Sebagai nilai, partisipasi bukan sekedar saran untuk mencapai tujuan, melainkan juga merupakan tujuan. Partisipasi sebagai suatu nilai merupakan tumpuan demokrasi dan sekaligus merupakan jaminan berfungsinya demokrasi itu. Partisipasi menyiratkan kerja sama banyak pihak, dan di dalam kerja sama itu orang mengaktualisasikan diri dengan merealisasikan segenap dan sebatas kemampuannya. Sedang sebagai suatu strategi, partisipasi berarti turut menentukan arah dan cara pencapaian suatu tujuan¹⁰. Berkaitan dengan pendidikan, partisipasi masyarakat termasuk orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Gultom dapat berbentuk:

1. gagasan-gagasan;
2. keterlibatan dalam perencanaan;
3. keterlibatan dalam pengambilan keputusan;
4. keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
5. keterlibatan dalam evaluasi dan pengawasan.¹¹

Sementara itu, dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1992 ditegaskan antara lain mengenai Fungsi, tujuan dan bentuk-bentuk peran serta masyarakat (termasuk orang tua siswa). Fungsinya adalah ikut memelihara, menubuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun bentuk-bentuk peran serta masyarakat dapat berupa (PP No. 39, 1992):

1. pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan.
2. pengadaan atau pemberian tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan atau pelatihan peserta didik.
3. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ataupun penelitian dan pengembangan.
4. pengadaan dan penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional.
5. pengadaan dana dan pemebrian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan pinjaman, beasiswa, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.
6. pengadaan dan pemnbereian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
7. pengadaan dana dan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

¹⁰Goltom, R.M. S. *Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*. (Salatiga: Universitas Satya Wacana, 1985), hal. 12

¹¹*Ibid*, Hal. 7

8. pemberian kesempatan untuk magang atau latihan kerja
9. pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional
10. pemberian pemikiran dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan
11. pemberiaan bantuan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan
12. keikutsertaan dalam program atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah baik di dalam ataupun di luar negeri.

Bila diperhatikan dari berbagai pendapat para ahli tentang konsep dan wujud partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan, jelaslah kiranya bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena besarnya manfaat yang diperoleh dari partisipasi tersebut. Hal ini seperti di kemukakan oleh Westra bahwa keuntungan partisipasi di dalam organisasi itu di antaranya adalah: (a) memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar; (b) memungkinkan para pekerja menggunakan kemampuan berfikir secara kreatif; (c) mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (*humanity*), dorongan (motivasi), serta membangun kepentingan bersama; (d) mendorong orang untuk lebih bertanggungjawab; (e) memperbaiki semangat kerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja; (f) memungkinkan untuk mengikuti perubahan-perubahan¹².

Menurut Suryosubroto manfaat adanya partisipasi adalah (a) memungkinkan diperolehnya sumbangan yang benar karena banyaknya sumbangan pikiran; (b) mengembangkan kemampuan yang dimiliki anggota; membangun komunikasi yang baik didalam organisasi karena lebih banyak terjadi komunikasi dua arah; dan (d) mendorong sikap orang untuk bertanggungjawab dan membangun kepentingan bersama¹³.

Selanjutnya agar partisipasi dapat terlaksanakan dengan baik, maka menurut Westra hendaknya memperhatikan bebrapa syarat berikut:

- a. tersedianya waktu yang cukup untuk mengadakan partisipasi karena partisipasi sulit untuk dilaksanakan dalam keadaan serba darurat;
- b. pembiayaan partisipasi hendaknya tidak melebihi hasil-hasil yang akan diperoleh serta memperhatikan segi-segi penghematan;
- c. pelaksanaan partisipasi harus memandang pentingnya keadaan kelompok kerja yang akan dipartisipasikan.
- d. peserta partisipasi harus mempunyai kemampuan khusus sehingga efektif untuk dipartisipasikan; pelaku;
- e. pelaku partisipasi harus dapat berhubungan secara timbal balik sehingga dapat saling tukar menukar ide dengan pengertian dan bahasa yang sama;
- f. tidak ada pihak yang merasa bahwa posisinya terancam akibat adanya partisipasi;

¹²Westra, *Beberapa Hal*. Hal. 18

¹³Suryosubroto. B. *Humas dalam Dunia Pendidikan*. (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1998), hal 81-88.

g. partisipasi akan lebih efektif apabila didasarkan atas azas kebebasan bekerja¹⁴.

Selain beberapa syarat yang dikemukakan di atas, Subandiyah menambahkan satu syarat partisipasi, yaitu adanya keterikatan anggota dengan tujuan yang akan dicapai.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh pemahaman bahwa esensi dari partisipasi adalah keterlibatan, baik yang berkaitan dengan sikap maupun perbuatan nyata dalam kegiatan penyusunan rencana (pengambilan keputusan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, evaluasi, dan bahkan dalam memikul resiko dan tanggung jawab suatu program. Dari esensi partisipasi dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang berupa frekuensi dari partisipasi masyarakat tersebut.

2. Landasan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Pendidikan

Pendidikan madrasah sampai saat ini telah mampu menyeret 10,5% anak usia sekolah untuk tingkat dasar atau ibtdaiyyah. Tetapi langkah tersebut belum diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan dasar sesuai standar nasional. Upaya perbaikan madrasah dalam rangka peningkatan mutu telah dilakukan sejak lama, namun masih banyaknya guru yang underqualified dan guru yang *mismach*, kurangnya sarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, serta lemahnya manajerial kepemimpinan madrasah. Mungkin hal tersebut antara lain diakibatkan oleh politik sentralisasi pendidikan yang berlaku selama ini.¹⁶ Dengan tidak adanya keterbukaan dan kebebasan dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan munculnya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pemberlakuan UU otonomi Daerah yang dimulai dengan diterapkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, berarti bagi setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Kebijakan ini juga secara otomatis memberikan kebebasan bagi pengelolaan pendidikan.

Landasan dasar yang di jadikan pegangan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

¹⁴Westra, *Beberapa Hal*. Op. Cit.

¹⁵Subandiyah. Partisipasi Masyarakat, Hal. 15

¹⁶Sayyid Agil Husin al-Munawwar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 199.

- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- g. dan UU Sisdiknas 2003 pasal 9 yang berbunyi masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

3. Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat

Persoalan besar dalam UU no. 22 tahun 1999 adalah perubahan radikal dalam otoritas pengembangan pendidikan yang semula di bawah dominasi pemerintahan pusat melalui Depdiknasnya, dan sekarang telah didelegasikan pada pemerintah daerah. Selanjutnya perubahan radikal ini lebih diperkuat lagi dengan terbitnya UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan dalam pasal 4 ayat 1¹⁷, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Poin penting dalam ayat ini adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis¹⁸ artinya bahwa keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat. Terkait dengan hal ini, dalam pasal 9¹⁹ dinyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Penguatan dalam bentuk ditetapkan undang-undang—lebih khusus yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan—tentang relasi antara keduanya, lebih memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai “pemakai”, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan serta peningkatan mutu sekolah. Hal inilah kemudian yang dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk dapat menindaklanjuti wujud partisipasi ini ke dalam kerjasama yang harmonis yang didasari oleh nilai-nilai demokratis.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta : Media Abadi, 2005, cetakan I.

¹⁸ Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* bermakna rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, apabila dua akar kata ini digabung berarti kekuasaan di tangan rakyat. Tarcov, Narthan, “The Meaning of Democracy”, dalam Roger Soder, “*Democracy, Education and School*”, Jossey Bass, San Fransisco, 1996, hlm. 2. Walaupun pada mulanya istilah demokrasi digunakan dibidang politik *an sich*, namun dalam mekanisme kepemimpinannya dalam dunia pendidikan tidak sepenuhnya sama, akan tetapi secara substantif pendidikan (sekolah) demokratis membawa semangat demokratis ke dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut lihat James A. Beane dan Michael W. Apple, *The Case of Democratic School*, dalam Michael W. Apple and James A. Beane, ‘Democratic School’, Anker Publishing Company, USA, 1997, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*

Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.²⁰ Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.²¹

Oleh karena itu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan.²² Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan/atau sumber lain.²³ Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.²⁴ Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.²⁵ Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.²⁶ Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan peran-peran tersebut menjadi tanggungjawab komite sekolah/madrasah.²⁷

²⁰ UU SISDIKNAS tahun 2003, pasal 54 ayat 1

²¹ UU SISDIKNAS tahun 2003, pasal 54 ayat 2

²² UU SISDIKNAS tahun 2003, pasal 55 ayat 1 dan 2

²³ UU SISDIKNAS tahun 2003, pasal 55 ayat 3

²⁴ Keputusan Mendiknas No.044/U/2002

²⁵ UU SISDIKNAS tahun 2003, pasal 1 butir 24 dan 25

²⁶ UU SISDIKNAS tahun 2003, pasal 56 ayat 2

²⁷ UU SISDIKNAS tahun 2003, pasal 56 ayat 3. Pembentukan komite sekolah menganut prinsip transparan, Akuntabilitas, dan demokratis. Dalam komite tidak ada lembaga yang dinamakan dewan pembina. Bahkan jelas-jelas disebutkan, kepala sekolah tidak diperbolehkan menjabat ketua atau memimpin komite. Pengaktifan komite ini yang menjadi bagian dari konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah, akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan. Caranya, mengembalikan kepemilikan sekolah kepada masyarakat. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. Pada dasarnya, komite merupakan simplifikasi partisipasi seluruh peran masyarakat dalam pendidikan. Paradigma yang dibangun adalah masyarakatlah yang menjadi

Sutisna mengemukakan maksud hubungan institusi pendidikan dengan masyarakat, yaitu:

- a. Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah.
- b. Untuk menilai program sekolah.
- c. Untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik.
- d. Untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan
- e. Untuk membangun dan mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
- f. Untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pekerjaan sekolah.
- g. Untuk mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.²⁸

4. Jenis Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Pada dasarnya hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat itu mengandung makna yang lebih luas dan mencakup beberapa bidang.²⁹ Sudah barang tentu bidang-bidang yang ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu (1) hubungan edukatif, (2) hubungan kultural, dan (3) hubungan institusional.³⁰ Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hubungan edukatif yang kami maksudkan di sini ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik/murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri anak/murid. Antara sekolah yang diwakili oleh guru dan orang tua murid tidak boleh saling berbeda atau berselisih paham, baik tentang norma-norma etika maupun norma-norma sosial yang akan ditanamkan kepada anak-anak didik mereka. Juga kerjasama dalam memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk belajar di sekolah maupun di rumah, dalam memecahkan masalah-masalah yang menyangkut

pengelola, penyelenggara, sampai pengontrol sistem pendidikan di sekolah. Lihat <http%3a/www.suaramerdeka.com/harian/0210/21/kha2.htm>.

²⁸ Sutisma, Oteng, *Administrasi Pendidikan; Dasar Teoritis dan Praktek Profesional*, (Bandung : Angkasa, 19877), hlm. 145.

²⁹ White dan Barber (1997) menegaskan bahwa hubungan dan kerjasama yang suportif antara keluarga dan masyarakat memiliki efek yang positif. Hal ini didukung oleh penelitian. Mortimore dkk (1988) mengatakan terhadap siswa SLTP bahwa ditemukan keuntungan yang positif di mana orangtua membantu di dalam kelas dan ketika study-tour, ada pertemuan tentang kemajuan anak secara rutin, ada sebuah ruang untuk orangtua di sekolah, dan ada suatu kebijakan pintu terbuka yang memungkinkan orangtua dapat hadir di sekolah kapan saja untuk urusan anaknya.

³⁰ *Ibid.*

kesulitan belajar maupun kenakalan anak-anak. Cara kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru di sekolah dengan para orang tua murid sebagai anggota komite sekolah. Disamping itu, dapat pula dilakukan dengan melakukan anjang sana oleh guru-guru ke rumah orang tua murid di luar waktu sekolah.

- 2) Yang dimaksud hubungan kultural di sini usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Kita mengetahui bahwa sekolah adalah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi maju- mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, adat-istiadat, dsb., dari masyarakat lingkungan sekolah itu. Bahkan yang lebih diharapkan ialah hendaknya sekolah itu merupakan titik pusat dan sumber tempat terpencarnya norma-norma kehidupan (norma-norma agama, etika, sosial, estetika, dsb.) yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah-ubah dan berkembang maju. Jadi, bukanlah sebaliknya sekolah hanya mengintroduksi apa yang hidup dan ada di masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya hubungan kerjasama yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan di masyarakat. Kegiatan-kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode mengajarnya. Oleh karena itu, tidak mustahil bahwa untuk menjelmakan hubungan kerjasama ini sekolah harus mengerahkan murid-muridnya untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Bersama-sama dengan masyarakat lingkungannya bergotong-royong memperbaiki jalan, mengerjakan perbaikan pengairan sawah; bersama menyelenggarakan perayaan-perayaan yang bersifat nasional maupun keagamaan dengan mementaskan berbagai atraksi kesenian, dan sebagainya. Sebaliknya, mungkin sekolah itu harus membantu menyediakan ruangan untuk keperluan rapat-rapat, perayaan-perayaan, kelompok-kelompok belajar masyarakat di lingkungan sekolah itu. Kegiatan-kegiatan semacam itu berarti melatih anak-anak berpartisipasi dan turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 3) Jenis hubungan yang ketiga ialah hubungan institusional, yakni hubungan kerjasama antar sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antar sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan pertanian, perikanan dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan negara maupun swasta, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak yang nantinya akan hidup sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas berbagai macam golongan, jabatan, status sosial, dan bermacam-macam pekerjaan, sangat memerlukan hubungan kerjasama itu. Dengan adanya hubungan in sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga-lembaga lain itu, baik berupa

tenaga pengajar, pemberi ceramah tentang hal yang berkaitan dengan pengadaan pengembangan materi kurikulum, maupun bantuan yang berupa fasilitas serta alat-alat yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan program sekolah.

Sebagai kesimpulan yang dapat dikemukakan di sini, dengan dilaksanakannya ketiga jenis hubungan sekolah dan masyarakat seperti telah diuraikan di atas, diharapkan sekolah tidak lagi selalu ketinggalan dengan perubahan dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang. Apalagi menghadapi era globalisasi ketika masyarakat berubah dan berkembang dengan sangat pesatnya akibat majunya teknologi, sehingga, seperti dikatakan oleh Tilaar, sekolah makin tercecer dan terisolasi dari masyarakat; sekolah lebih berfungsi sebagai penjara intelek. Maka untuk dapat memperoleh fungsinya yang sebenarnya, sekolah harus merupakan salah satu pusat belajar dari banyak pusat belajar yang kini dikategorikan sebagai pendidikan non formal.

5. Wujud Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengacu pada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam kegiatan pendidikan. Partisipasi itu dapat berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan.

Dilihat dari cakupannya, partisipasi pendidikan digolongkan dalam tiga jenis, yaitu partisipasi secara luas, partisipasi secara sempit, dan partisipasi yang merupakan lawan dari kegiatan politik. Secara luas, partisipasi dapat diartikan sebagai demokratisasi pendidikan, di mana di dalamnya masyarakat dapat menentukan tujuan, strategi dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pendidikan. Secara sempit partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan. Adapun sebagai lawan dari kegiatan politik, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya mendidik golongan-golongan masyarakat yang berbeda kepentingan untuk mengajukan secara rasional beragam keinginannya dan menerima secara suka rela kebijakan-kebijakan pendidikan.³¹

Hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dan keikutsertaan mereka dalam program yang dilaksanakan di sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan, dihargai dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuan dan bagi kepentingan sekolah. Jadi prinsip menumbuhkan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan saling memberikan kepuasan pada yang lain. Salah satu jalannya adalah dengan menetapkan komunikasi yang baik dan efektif.

Wujud partisipasi masyarakat dapat dikembangkan dalam beberapa aspek, antara lain:

³¹ Enko Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional...* hlm. 171

Pertama *manajerial*, masyarakat dapat dilibatkan dalam berbagai proses manajerial yang terjadi di sekolah dengan melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan manajemen, sehingga dalam menyusun perencanaan, implementasi serta melakukan evaluasi, masyarakat yang dilibatkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan memajukan sekolah.

Kedua *finansial*, Asumsi yang berkembang di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagaimana besar menganggap, bahwa biaya pendidikan ditanggung oleh siswa. Menurut kami hal ini merupakan pertanda bahwa asumsi ini terjebak pada ketidakpahaman dan ketidakjelian dalam menggalang partisipasi atau menjalin interaksi antara pihak sekolah dan masyarakat. Sudah saatnya siswa tidak dibebani akan biaya pendidikan. Pihak sekolah bertanggung jawab sepenuhnya akan hal ini, yaitu dengan jalan menjalin partisipasi dengan masyarakat (orang tua, pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan lain dan pihak lainnya yang terkait) untuk menyikapi hal ini. Banyak contoh sekolah-sekolah yang telah melakukan hal ini. Membebaskan beban tanggung jawab terhadap biaya pendidikan kepada siswa dengan memaksimalkan kerjasama dengan masyarakat sehingga semua kebutuhan finansial dapat terpenuhi.

Ketiga *material*, khususnya dalam pengembangan sarana pembelajaran kesadaran serta kepedulian untuk penyelenggaraan pendidikan dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendukung.

Keempat *akademik*, dalam hal penyusunan kurikulum dapat melibatkan masyarakat yang memiliki latar belakang keilmuan pendidikan dan ahli dalam bidang kurikulum.

Kelima *kultural*, tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah yang diselenggarakan di sebuah lingkungan masyarakat harus dapat merepresentasikan beragam kebutuhan masyarakat tersebut akan pendidikan. Misalkan di pedesaan yang mayoritas penduduknya berprofesi petani, orientasi pendidikan harus pada bidang pertanian untuk memberikan wawasan baru tentang pengelolaan lahan secara modern.³²

Keenam *mediatif*, melibatkan masyarakat menjadi pelatih atau narasumber pembelajaran apabila dibutuhkan, misalkan ustadz atau kyai yang memiliki wawasan keagamaan, dapat mentransformasikan keilmuannya terkait dengan ajaran agama (pelatihan fardhu kifayah, cara perhitungan zakat dan lain-lain). Atau mungkin masyarakat yang mumpuni di bidang kesehatan. Mereka dapat dipercayakan untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan terkait dengan bagaimana menjalankan hidup sehat, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat dapat diikutsertakan mengontrol

³² Contoh kasus di daerah Kabupaten Kutai Timur propinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten merespon kebutuhan masyarakat yang sebagaimana besar adalah petani karena wilayahnya memang cocok untuk lahan pertanian. Selanjutnya pemerintah kabupaten mendirikan STIPER (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian) guna mendukung *grand projects* yang salah satunya minititekankan pada sektor pertanian. Lihat Awang Faroek Ishak, *Merajut Kutai Timur Dalam Perspektif Masa Depan*, (Jakarta : Indo Media, 2003).

jalannya pendidikan, yaitu proses evaluasi yang melibatkan elemen terkait sehingga pertanggungjawabannya dapat diterima oleh semua pihak.

6. Partisipasi Masyarakat di SMP Melati Plus Samarinda (Studi Kasus)

Wawancara yang penulis lakukan di SMP Plus Melati, ditujukan kepada Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

a. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat secara Kelembagaan

1) Hubungan instutisional

Hubungan institusional adalah hubungan kerjasama antar sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antar sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan pertanian, perikanan dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan negara maupun swasta, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak yang nantinya akan hidup sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas berbagai macam golongan, jabatan, status sosial, dan bermacam-macam pekerjaan, sangat memerlukan hubungan kerjasama itu. Dengan adanya hubungan in sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga-lembaga lain itu, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah tentang hal yang berkaitan dengan pengadaan pengembangan materi kurikulum, maupun bantuan yang berupa fasilitas serta alat-alat yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan program sekolah.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa SMP Plus Melati telah melakukan beberapa model hubungan dengan masyarakat, yaitu pelibatan masyarakat dalam kepengurusan yayasan dan komite sekolah. Pelibatan masyarakat ini dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan berbasi kebutuhan sekolah, sehingga yang direkrut adalah orang-orang yang memeiliki keahlian khusus.

Di dalam Bab XV pasal 34 Undang-Undang SISDIKNAS dijelaskan tentang peran masyarakat dalam pendidikan, sebagai berikut:

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.³³

dari sudut pandang regulasi, peran-peran yang dimaksudkan di atas telah dilaksanakan oleh SMP Plus Melati, tinggal bagaimana

³³ UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

memperkokoh hubungan yang telah terjalin serta memperluas *network* kerjasamanya dengan berbasiskan kebutuhan sekolah.

2) Hubungan edukatif

Hubungan edukatif yang kami maksudkan di sini ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik/murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri anak/murid. Antara sekolah yang diwakili oleh guru dan orang tua murid tidak boleh saling berbeda atau berselisih paham, baik tentang norma-norma etika maupun norma-norma sosial yang akan ditanamkan kepada anak-anak didik mereka. Juga kerjasama dalam memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk belajar di sekolah maupun di rumah, dalam memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kesulitan belajar maupun kenakalan anak-anak.

Model penyelenggaraan pendidikan berbasis boarding school (asrama) sekarang ini sedang menjadi trend. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan serta pendalaman dalam berbagai bidang keilmuan khususnya wawasan agama. Dengan kata lain bahwa model pendidikan asrama yang dilaksanakan sedikit banyak meniru model pendidikan pondok pesantren. Model pendidikan inilah yang diterapkan oleh SMP Plus Melati. Melalui program asrama ini, interaksi antara orang tua dengan pihak lembaga, karena sebagian besar waktu siswa lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan di asrama. Orang tua bisa memantau langsung bawanya berkonsultasi dengan pihak penanggung jawab asrama termasuk prestasi belajar siswa. Jadi, kegiatan pendidikan di SMP Plus Melati memberikan peluang lebih besar bagi guru dalam melakukan pembinaan, yang berarti porsi guru dalam mendidik siswa lebih besar. Kondisi ini harus diarahkan ke dalam hubungan yang interkatif dengan membangun asumsi bahwa guru dan siswa merupakan satu kesatuan yang harus saling bekerja sama sesuai dengan porsinya. Karena pada hakikatnya guru dan anak, didik itu bersatu. Mereka satu dalam jiwa, terpisah dalam raga. Raga mereka boleh terpisah, tetapi jiwa mereka tetap satu sebagai "Dwitunggal" yang kokoh bersatu.³⁴ Posisi mereka boleh berbeda, tetapi tetap seining dan setujuan, bukan seining tapi tidak setujuan. Kesatuan jiwa guru dengan anak didik tidak dapat dipisahkan oleh dimensi ruang, jarak, dan waktu. Tidak pula dapat diceraikan oleh lautan, daratan, dan udara. Guru tetap guru dan anak didik tetap anak didik. Tidak ada istilah "bekas guru" dan "bekas anak didik" meskipun suatu waktu guru telah pensiun dari pengabdianya di sekolah atau anak didiknya telah menamatkan sekolah di lembaga tempat guru tersebut mengabdikan diri.

³⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 2.

3) Hubungan Kultural

hubungan kultural adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Kita mengetahui bahwa sekolah adalah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi maju- mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, adat-istiadat, dsb., dari masyarakat lingkungan sekolah itu. Bahkan yang lebih diharapkan ialah hendaknya sekolah itu merupakan titik pusat dan sumber tempat terpercarnya norma-norma kehidupan (norma-norma agama, etika, sosial, estetika, dsb.) yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah-ubah dan berkembang maju. Jadi, bukanlah sebaliknya sekolah hanya mengintroduksi apa yang hidup dan ada di masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya hubungan kerjasama yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan di masyarakat. Kegiatan-kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode mengajarnya. Oleh karena itu, tidak mustahil bahwa untuk menjelmakan hubungan kerjasama ini sekolah harus mengerahkan murid-muridnya untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Bersama-sama dengan masyarakat lingkungannya bergotong-royong memperbaiki jalan, mengerjakan perbaikan pengairan sawah; bersama menyelenggarakan perayaan-perayaan yang bersifat nasional maupun keagamaan dengan mementaskan berbagai atraksi kesenian, dan sebagainya. Sebaliknya, mungkin sekolah itu harus membantu menyediakan ruangan untuk keperluan rapat-rapat, perayaan-perayaan, kelompok-kelompok belajar masyarakat di lingkungan sekolah itu. Kegiatan-kegiatan semacam itu berarti melatih anak-anak berpartisipasi dan turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Model-model partisipasi masyarakat yang dibangun apada sapek kultural terlihat bervariasi yang berlandaskan kepada kebutuhan sekolah. Keterlibatan masyarakat yang dituangkan dari hasil wawancara menurut penulis bisa menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya, misalkan bagaimana memaksimalkan masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di asrama siswa. Sekarang ini SMP Plus Melati sedang menyusun kurikulum berbasis karakter yang salah satu wadah pelaksanaannya adalah asrama siswa. Pendidikan karakter ini memadukan kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat (dalam hal ini pesantren). Hal ini dapat kita lihat bagaimana pihak sekolah bisa mengakomodir seluruh pesantren untuk berpartisipasi dalam pembinaan siswa di asrama.

b. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat secara teknis di SMP Plus Melati

1) Hubungan Manajerial

Hubungan manajerial merupakan bentuk hubungan masyarakat yang dilibatkan dalam berbagai proses manajerial yang terjadi di sekolah

dengan melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan manajemen, sehingga dalam menyusun perencanaan, implementasi serta melakukan evaluasi, masyarakat yang dilibatkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan memajukan sekolah. Hubungan ini bisa bersifat insidental atau sewaktu-waktu diperlukan baru kemudian melibatkan perasn amsyarakat seperti pendampingan teknis tentang penataan administrasi sekolah ataupun pelatihan-pelatihan. Hubungan lainnya bisa juga dalam bentuk mengangkat konsultan administrasi dari masyarakat yang mengontrol secara berkala tentang kegiatan manajemen sekolah.

2) Hubungan Financial

Asumsi yang berkembang di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagian besar menganggap, bahwa biaya pendidikan ditanggung oleh siswa. Menurut kami hal ini merupakan pertanda bahwa asumsi ini terjebak pada ketidakpahaman dan ketidakjelian dalam menggalang partisipasi atau menjalin interaksi antara pihak sekolah dan masyarakat. Sudah saatnya siswa tidak dibebani akan biaya pendidikan. Pihak sekolah bertanggung jawab sepenuhnya akan hal ini, yaitu dengan jalan menjalin partisipasi dengan masyarakat (orang tua, pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan lain dan pihak lainnya yang terkait) untuk menyikapi hal ini. Banyak contoh sekolah-sekolah yang telah melakukan hal ini. Membebaskan beban tanggung jawab terhadap biaya pendidikan kepada siswa dengan memaksimalkan kerjasama dengan masyarakat sehingga semua kebutuhan finansial dapat terpenuhi.

C. PENUTUP

Model-model partisipasi yang dituangkan dalam tulisan ini dan merupakan hasil dsri studi kasus di SMP Plus Melati Samarinda, seyogyanya bisa menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lainnya. Beberapa bentuk partisipasi yang telah dikembangkan antara lain: institusional, edukatif, kultural yang secara teknis dikembangkan kedalam berbagai bentuk kerjasama, seperti kerjasama kelembagaan, penguatan aspek manajerial, finansial dan kurikulum, serta pelibatan ulama lokal dalam kegiatan keagamaan di asrama khususnya agama Islam.

Selama ini, sekolah-sekolah yang ada kurang menyadari arti penting dari partisipasi masyarakat bagi sekolah. Sehingga, eksistensi masyarakat sedikit terabaikan. Dengan membangun persepsi bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitan pendidikan di sekolah, maka diharapkan semua sekolah dapat mulai membangun kerjasama positif dengan masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang Faroek Ishak, *Merajut Kutai Timur Dalam Perspektif Masa Depan*, Jakarta : Indo Media, 2003.
- Davis, Keith & Newstrom, Jhon. *Prilaku Dalam Organisasi (Edisi Ketujuh)*. Terj. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Echols, Jhon M. & Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Fachruddin, Fuad. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar, 1992.
- Goltom, R.M. S. *Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*, Salatiga: Universitas Satya Wacana, 1985.
- <http%3a/www.suaramerdeka.com/harian/0210/21/kha2.htm>.
- James A. Beane dan Michael W. Apple, *The Case of Democratic School*, dalam Michael W. Apple and James A. Beane, 'Democratic School', Anker Publishing Company, USA, 1997, hlm. 7.
- Keputusan Mendiknas No.044/U/2002
- Kohen, Jhon M. *Rural Development Partisipation*, USA: Cornel University, 1977.
- Poerbakata, Soegarda. *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Rogers, Everett M. *Komunikasi Inovasi*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1981.
- Sayyid Agil Husin al-Munawwar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat, 2005.
- Subandiyah. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah dasar Se-Jawa Tengah: *Jurnal Kependidikan Nomor I, Tahun XXII*, Juni 1992.
- Subandiyah. Partisipasi Masyarakat.
- Suryosubroto. B. *Humas dalam Dunia Pendidika*,. Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1998.
- Sutisma, Oteng, *Administrasi Pendidikan; Dasar Teoritis dan Praktek Profesional*, Bandung : Angkasa, 1987.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Tarcov, Narthan, "The Meaning of Democracy", dalam Roger Soder, "*Democracy, Education and School*", Jossey Bass, San Fransisco, 1996,
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta : Media Abadi, 2005, cetakan I.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU SISDIKNAS tahun 2003, pasal 56 ayat 2
- Westra, Pariata. *Beberapa hal hubungan Kerja Kemanusiaan*, Yogyakarta: BPA UGM, 1977.